



BUPATI BANYUMAS

PERATURAN BUPATI BANYUMAS

NOMOR : 38 TAHUN 2007

TENTANG

KETENTUAN TEKNIS PEMBUATAN PERESAPAN AIR HUJAN

BUPATI BANYUMAS,

- Menimbang** :
- a. bahwa sumber daya air merupakan karunia Tuhan Yang Maha Esa yang memberikan manfaat untuk mewujudkan kesejahteraan rakyat dalam segala bidang;
 - b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 21 ayat (2) huruf a Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air, perlindungan dan pelestarian sumber air dilakukan melalui pemeliharaan kelangsungan fungsi resapan air dan daerah tangkapan air;
 - c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 17 Ayat (1) huruf b Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Banyumas Nomor 6 Tahun 1995 tentang Bangunan, setiap persil yang di atasnya akan didirikan bangunan harus dilengkapi dengan saluran pembuangan atau peresapan air hujan;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b dan huruf c, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Ketentuan Teknis Pembuatan Peresapan Air Hujan.
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
 2. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1992 tentang Perumahan dan Permukiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3469);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3699);
4. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4247);
5. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4377);
6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4493), yang telah ditetapkan menjadi Undang-Undang dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4548);
7. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1999 tentang Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3838);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi Sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3952);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2001 tentang Pengelolaan Kualitas Air dan Pengendalian Pencemaran Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4161);
11. Keputusan Presiden Nomor 32 Tahun 1990 tentang Pengelolaan Kawasan Lindung;
12. Peraturan Daerah Propinsi Jawa Tengah Nomor 20 Tahun 2003 tentang Pengelolaan Kualitas Air dan Pengendalian Pencemaran Air Lintas Kabupaten/ Kota di Propinsi Jawa Tengah (Lembaran Daerah Propinsi Jawa Tengah Tahun 2003 Nomor 132);
13. Peraturan Daerah Propinsi Jawa Tengah Nomor 22 Tahun 2003 tentang Pengelolaan Kawasan Lindung (Lembaran Daerah Propinsi Jawa Tengah Tahun 2003 Nomor 134);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Banyumas Nomor 6 Tahun 1995 tentang Bangunan (Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Banyumas Tahun 1995 Nomor 7 Seri B);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 20 Tahun 2000 tentang Kewenangan Kabupaten Banyumas (Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2000 Nomor 33 Seri D);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 27 Tahun 2004 tentang Pembentukan, Susunan Organisasi dan Tatakerja Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Banyumas (Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2004 Nomor 26 Seri D);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 18 Tahun 2005 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Banyumas (Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2005 Nomor 10 Seri E);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG KETENTUAN TEKNIS PEMBUATAN PERESAPAN AIR HUJAN.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. **Sumur Resapan** adalah sistem resapan buatan yang dapat menampung air hujan yang jatuh, dan berubah menjadi limpasan/aliran permukaan akibat kegiatan pembangunan yang bersifat menutup lahan, dapat berbentuk sumur, kolam resapan, saluran porous dan sejenisnya.
2. **Air tanah** adalah semua air yang terdapat dalam lapisan tanah penyimpan air (akuifer) yang terdapat di bawah permukaan tanah.
3. **Akuifer** adalah suatu lapisan batuan atau formasi geologi yang dapat menyimpan dan meloloskan air.
4. **Volume Sumur Resapan** adalah volume tampungan sumur resapan yang merupakan bagian yang kosong sebelum diisi limpasan/aliran permukaan yang berasal dari air hujan.
5. **Limpasan** adalah bagian air hujan yang jatuh di permukaan bumi dan menjadi aliran permukaan setelah mengalami penguapan dan peresapan.
6. **Penanggung Jawab Bangunan** adalah pemilik bangunan baik perorangan maupun badan hukum yang diberi kuasa atau hak untuk menempati atau mengelola bangunan.
7. **Pembina Teknis** adalah setiap unit/ satuan kerja Perangkat Daerah yang memberikan pelayanan dan pengawasan terhadap kegiatan teknis yang berkaitan dengan pembuatan sumur resapan, sesuai bidang tugasnya masing-masing.
8. **Lingkungan Hidup** adalah kesatuan ruang dengan semua benda, daya, keadaan, dan makhluk hidup, termasuk manusia dan perilakunya, yang mempengaruhi kelangsungan perikehidupan dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup lain.

9. Pembangunan Berkelanjutan yang Berwawasan Lingkungan Hidup adalah upaya sadar dan terencana, yang memadukan lingkungan hidup, termasuk sumber daya, ke dalam proses pembangunan untuk menjamin kemampuan, kesejahteraan, dan mutu hidup generasi masa kini dan generasi masa depan.

BAB II **AZAS, TUJUAN DAN FUNGSI**

Pasal 2 **A Z A S**

Azas ditetapkan Peraturan Bupati ini adalah :

1. Setiap kegiatan pembangunan harus memperhatikan dampaknya terhadap lingkungan hidup.
2. Sumber daya air tanah harus dilindungi baik kuantitas maupun fungsinya dari proses kegiatan pembangunan, sehingga tidak akan memberikan dampak negatif terhadap manusia dan makhluk hidup lain pada masa kini maupun pada masa mendatang.

Pasal 3 **T U J U A N**

Tujuan ditetapkan Peraturan Bupati ini adalah :

1. Untuk mencegah dan menanggulangi terjadinya penurunan kuantitas air tanah pada musim kemarau dan peningkatan limpasan/ aliran permukaan pada musim penghujan.
2. Agar pengelolaan sumber daya air dapat dilakukan secara menyeluruh, terpadu dan berwawasan lingkungan hidup dengan tujuan mewujudkan kemanfaatan sumber daya air yang berkelanjutan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat berdasarkan asas kelestarian, keseimbangan, kemanfaatan umum, keterpaduan dan keserasian, keadilan, kemandirian, serta transparansi dan akuntabilitas.
3. Untuk memberikan kepastian hukum tentang kegiatan yang harus dilaksanakan oleh masyarakat dalam mewujudkan pembangunan berkelanjutan yang berwawasan lingkungan hidup.

Pasal 4
F U N G S I

Fungsi ditetapkannya Peraturan Bupati ini adalah :

1. Sebagai keharusan masyarakat yang melaksanakan kegiatan membangun atau merubah bangunan yang bersifat menutup lahan, sehingga keseimbangan air permukaan dan air tanah dapat terkendali.
2. Sebagai instrumen pengikat bagi penanggung jawab bangunan untuk membuat sumur resapan.

BAB III
PEMBUATAN PERESAPAN AIR HUJAN

Pasal 5

Setiap bidang tanah yang di atasnya akan didirikan bangunan yang bersifat menutup lahan harus dilengkapi peresapan air hujan dalam bentuk pembuatan sumur resapan, yang perhitungan kedalamannya/volumenya menggunakan formulasi/rumus sebagaimana tercantum dalam Lampiran I atau Lampiran II Peraturan Bupati ini.

BAB IV
PERSYARATAN LOKASI SUMUR RESAPAN

Pasal 6

Persyaratan lokasi pembuatan sumur resapan adalah sebagai berikut :

1. Sumur resapan harus dibuat di dalam areal pekarangan yang bersangkutan dan tidak berdekatan dengan septictank.
2. Sumur resapan harus dibangun di lokasi yang struktur tanahnya stabil dan/ atau tidak terjal.
3. Sumur resapan harus dibuat di luar lokasi timbunan sampah, bekas timbunan sampah, atau tanah yang mengandung bahan pencemar.
4. Saluran drainase yang menuju sumur resapan terpisah dari saluran limbah.
5. Daerah yang permukaan air tanahnya kurang dari 1 (satu) meter harus dibuat modifikasi berupa kolam tampung dengan sumur resapan.

**BAB V
PEMBINA TEKNIS**

Pasal 7

- (1) Untuk menunjang keterpaduan pelaksanaan pembuatan sumur resapan, maka sebagai instansi Pembina Teknis adalah :
 - a. Dinas Sumber Daya Air, Pertambangan dan Energi Kabupaten Banyumas melaksanakan pembinaan teknis persetujuan besarnya volume dan kedalaman sumur resapan serta lokasi pembuatan sumur resapan dari aspek pemanfaatan air tanah.
 - b. Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Banyumas melaksanakan pembinaan teknis persetujuan lokasi pembuatan sumur resapan dari aspek pelestarian fungsi air tanah dan pengendalian pencemaran air tanah.
 - c. Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Banyumas melaksanakan pembinaan teknis persetujuan gambar dan konstruksi sumur resapan yang akan didistribusikan kepada masyarakat.
- (2) Pembina Teknis sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) dalam melaksanakan pembinaan teknis wajib berkoordinasi.

**BAB VI
PERAN SERTA MASYARAKAT**

Pasal 8

Masyarakat berhak untuk mengetahui setiap kegiatan pembangunan yang harus dilengkapi dengan pembuatan sumur resapan.

Pasal 9

Masyarakat mempunyai kesempatan untuk berperanserta dan melakukan pengawasan dalam pembuatan sumur resapan.

**BAB VII
PELAKSANAAN DAN PENGAWASAN**

Pasal 10

- (1) Pembina Teknis bertanggung jawab atas pembinaan dan pelaksanaan Peraturan Bupati ini.
- (2) Pengawasan atas pelaksanaan Peraturan Bupati ini dilakukan oleh Pembina Teknis.
- (3) Pengawasan yang dimaksud Ayat (2) mencakup pemantauan penataan, pengamatan dan pemantauan lapangan serta evaluasi atas pelaksanaan pembuatan sumur resapan.

**BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP**

Pasal 11

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Banyumas.

Ditetapkan di Purwokerto
pada tanggal 19 JUL 2007



Lampiran I Peraturan Bupati Banyumas
Nomor :
Tanggal :

FORMULASI / RUMUS PERHITUNGAN KEDALAMAN SUMUR RESAPAN

$$H = \frac{Q}{FK} \left(1 - e^{\frac{-FKT}{\pi R^2}} \right)$$

Dimana :

- H = Kedalaman sumur resapan (m)
- Q = Debit air masuk (m³/detik)
- F = Faktor geometrik
- K = Koefisien permeabilitas batuan / tanah (m/detik)
- T = Waktu pengaliran (detik)
- R = Jari-jari sumur (m)

$$Q = 0,278 C.I.A$$

Dimana :

- C = Koefisien aliran, untuk atap sebesar 0,98
- I = Intensitas hujan (m/jam)
- A = Luas daerah pengaliran (m²)



Lampiran II Peraturan Bupati Banyumas

Nomor :

Tanggal : _____

VOLUME SUMUR RESAPAN

No.	Luas Penampang Atap Bangunan / Luas Lahan yang Tertutup (m ²)	Volume (m ³)
1.	≤ 50	2
2.	51 s.d 99	4
3.	100 s.d 149	6
4.	150 s.d 199	8
5.	200 s.d 299	12
6.	300 s.d 399	16
8.	400 s.d 499	20
9.	500 s.d 599	24
10.	600 s.d 699	28
11.	700 s.d 799	32
12.	800 s.d 899	36
13.	900 s.d 999	40
14.	- dst -	- dst -

